



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 9 ayat (3), Pasal 21 ayat (8), Pasal 23 ayat (5), Pasal 27 ayat (8), Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 45 ayat (4), Pasal 52 ayat (4), Pasal 54 ayat (4), dan Pasal 56 ayat (3) maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
6. Bangunan adalah suatu perwujudan arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/ atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
9. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan Bahaya Kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
10. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman Bahaya Kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat.
11. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman Bahaya Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
12. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman Bahaya Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.

13. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman Bahaya Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjararan api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
14. Bahaya Kebakaran Berat adalah ancaman Bahaya Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjararan api cepat apabila terjadi kebakaran.
15. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada Bangunan Gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
16. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada Bangunan Gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas Pemadam Kebakaran dan unit pemadam ke dalam Bangunan Gedung.
17. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan Bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada Bangunan gedung.
18. Alat Pemadam Api adalah alat untuk memadamkan Kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda.
19. Alat Pemadam Api Ringan selanjutnya disingkat APAR adalah alat pemadaman yang bisa dibawa/ dijinjing dan digunakan/ dioperasikan oleh satu orang dan berdiri sendiri yang mempunyai berat antara 0,5 kg (nol koma lima kilogram) sampai dengan 16 kg (enam belas kilogram).
20. Alat Pemadam Api Berat yang selanjutnya disingkat APAB adalah tabung pemadam api skala besar dan bisa dioperasikan oleh dua orang atau lebih yang memiliki berat 20 kg (dua puluh kilogram) sampai dengan 100 kg (seratus kilogram).
21. Inspeksi Alat Pemadam Api adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa komponen-komponen Alat Pemadam Kebakaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kategori Potensi Bahaya Kebakaran;
- b. persyaratan teknis pencegahan insiden Bahan Berbahaya;
- c. Sarana Penyelamatan Jiwa;
- d. persyaratan teknis akses pemadam Kebakaran;
- e. *hydrant*;
- f. persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkutan Bahan Berbahaya;
- g. tata cara permohonan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa;

- h. persyaratan dan tata cara memperoleh rekomendasi/surat keterangan keselamatan kebakaran;
- i. laik fungsi alat proteksi Kebakaran;
- j. izin; dan
- k. tata cara pengenaan sanksi administrasi.

BAB III KATEGORI POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 3

Kategori Potensi Bahaya Kebakaran diklasifikasikan berdasarkan ketinggian, fungsi, luas dan isi Bangunan gedung.

Pasal 4

- (1) Kategori klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran terdiri atas:
 - a. Bahaya Kebakaran Ringan;
 - b. Bahaya Kebakaran Sedang I;
 - c. Bahaya Kebakaran Sedang II;
 - d. Bahaya Kebakaran Sedang III; dan
 - e. Bahaya Kebakaran Berat.
- (2) Bahaya Kebakaran Ringan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup Bangunan yang digunakan dan mempunyai kondisi meliputi:
 - a. tempat ibadah;
 - b. gedung/ruang perkantoran;
 - c. gedung/ruang pendidikan;
 - d. gedung/ruang perumahan;
 - e. gedung/ruang perawatan;
 - f. gedung/ruang restoran;
 - g. gedung/ruang perpustakaan;
 - h. gedung/ruang perhotelan;
 - i. gedung/ruang lembaga;
 - j. gedung/ruang rumah sakit;
 - k. gedung/ruang museum; dan
 - l. gedung/ruang penjara.
- (3) Bahaya Kebakaran Sedang I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup Bangunan yang digunakan dan mempunyai kondisi meliputi:
 - a. tempat parkir;
 - b. pabrik elektronika;
 - c. pabrik roti;
 - d. pabrik barang gelas;
 - e. pabrik minuman;
 - f. pabrik permata;
 - g. pabrik pengalengan;
 - h. binatu/laundry; dan
 - i. pabrik susu.
- (4) Bahaya Kebakaran Sedang II sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup Bangunan yang digunakan dan mempunyai kondisi meliputi :
 - a. penggilingan padi;
 - b. pabrik bahan makanan;
 - c. percetakan dan penerbitan;
 - d. bengkel mesin;

- e. gudang pendinginan;
 - f. perakitan kayu;
 - g. gudang perpustakaan;
 - h. pabrik barang keramik;
 - i. pabrik tembakau;
 - j. pengolahan logam;
 - k. penyulingan;
 - l. pabrik barang kelontong;
 - m. pabrik barang kulit;
 - n. pabrik tekstil;
 - o. perakitan kendaraan bermotor;
 - p. pabrik kimia (kimia dengan kemudahan terbakar sedang); dan
 - q. pertokoan dengan pramuniaga kurang dari 50 (lima puluh) orang.
- (5) Bahaya Kebakaran Sedang III sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup Bangunan yang digunakan dan mempunyai kondisi meliputi:
- a. ruang pameran;
 - b. pabrik permadani;
 - c. pabrik makanan;
 - d. pabrik sikat;
 - e. pabrik ban;
 - f. pabrik karung;
 - g. bengkel mobil;
 - h. pabrik sabun;
 - i. pabrik tembakau;
 - j. pabrik lilin;
 - k. studio dan pemancar;
 - l. pabrik barang plastik;
 - m. pergudangan;
 - n. pabrik pesawat terbang;
 - o. pertokoan dengan pramuniaga lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
 - p. penggergajian dan pengolahan kayu;
 - q. pabrik makanan kering dari bahan tepung;
 - r. pabrik minyak nabati;
 - s. pabrik tepung terigu; dan
 - t. pabrik pakaian.
- (6) Bahaya Kebakaran Berat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup Bangunan yang digunakan dan mempunyai kondisi meliputi:
- a. pabrik kimia dengan kemudahan terbakar tinggi;
 - b. tempat pengisian bahan bakar minyak dan gas;
 - c. pabrik kembang api;
 - d. pabrik korek api;
 - e. pabrik cat;
 - f. pabrik bahan peledak;
 - g. penggergajian kayu dan penyelesaiannya menggunakan bahan mudah terbakar;
 - h. studio film dan televisi;
 - i. pabrik karet buatan;
 - j. hanggar pesawat terbang;
 - k. penyulingan minyak bumi; dan
 - l. pabrik karet busa dan plastik busa.

BAB IV
PERSYARATAN TEKNIS PENCEGAHAN PENANGANAN
INSIDEN BAHAN BERBAHAYA

Pasal 5

- (1) Bahan Berbahaya mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran berat.
- (2) Persyaratan teknis pencegahan penanganan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
SARANA PENYELAMATAN JIWA

Pasal 6

- (1) Setiap Bangunan gedung dilengkapi dengan Sarana Penyelamatan Jiwa.
- (2) Persyaratan Teknis Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERSYARATAN TEKNIS AKSES PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 7

- (1) Akses Pemadam Kebakaran dilengkapi dengan persyaratan teknis Akses Pemadam Kebakaran.
- (2) Persyaratan teknis Akses Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
HYDRANT

Pasal 8

- (1) Pemasangan dan pengadaan serta pemeliharaan *hydrant* Kebakaran menjadi tanggung jawab Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Atau badan hukum penyelenggara/pengelola air minum.
- (2) Pemasangan *hydrant* memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan klasifikasi *hydrant* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYIMPANAN DAN
PENGANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya serta setiap pemilik dan/atau pengelola

kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya perlu memperhatikan persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkutan bahan berbahaya.

- (2) Persyaratan tata cara penyimpanan dan pengangkutan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PERMOHONAN PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN, ALAT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PENYELAMATAN JIWA

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah melakukan urusan Kebakaran, melakukan Pemeriksaan/ Pengujian Alat Pemadam Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa bagi:
 - a. bangunan yang termasuk ke dalam kategori Bahaya Kebakaran Sedang;
 - b. bangunan yang termasuk ke dalam kategori Bahaya Kebakaran Berat;
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pemeriksaan rutin yang dilakukan setiap habis masa berlaku;
 - b. pemeriksaan insidentil yang dilakukan kebutuhan mendesak/permohonan;
- (3) Tata cara pemeriksaan/pengujian rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan minimal 12 (dua belas) bulan sekali, meliputi pemeriksaan kondisi fisik, berat isi, dan tanggal kadaluarsa media pemadam api.
- (4) Tata cara pemeriksaan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila perusahaan ada syarat untuk pengiriman Ekspor yang di minta dari pihak pemohon.
- (5) Dalam rangka memperoleh keterangan hasil pemeriksaan dan uji alat Proteksi Kebakaran, Bangunan yang disyaratkan mengajukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemadam kebakaran dengan membawa persyaratan antara lain:
 - a. surat permohonan;
 - b. identitas pemohon kartu tanda penduduk (KTP)/paspor/ nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. nomor induk berusaha (bagi pemohon dari badan usaha); dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (6) Surat keterangan hasil pemeriksaan dan uji alat Proteksi Kebakaran akan diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan oleh pemohon, dan telah dipenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yang berlaku.
- (7) Surat keterangan hasil pemeriksaan dan uji alat Proteksi Kebakaran berlaku selama 3 (tiga) tahun dan bentuk surat keterangan hasil pemeriksaan dan uji alat Proteksi

Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH REKOMENDASI/SURAT KETERANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kebakaran atas nama Bupati dapat memberikan Rekomendasi Surat Keterangan Keselamatan Kebakaran berdasarkan permohonan masyarakat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. identitas pemohon (kartu tanda penduduk (KTP)/paspor/nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. nomor induk berusaha;
 - d. persetujuan bangunan gedung/izin mendirikan bangunan; dan
 - e. gambar rencana detail pemasangan dan penempatan alat pemadam kebakaran untuk keselamatan kebakaran.
- (3) Rekomendasi/ surat keterangan sebagai dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali.
- (4) Dalam hal dibutuhkan pengujian laboratorium Perangkat Daerah yang membidangi kebakaran dapat bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten.
- (5) Rekomendasi/surat keterangan keselamatan kebakaran diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan oleh pemohon, dinyatakan telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yang berlaku.
- (6) Bentuk rekomendasi/surat keterangan keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI LAIK FUNGSI ALAT PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 12

- (1) Setiap Bangunan yang memiliki alat pencegahan dan pemadam kebakaran harus melalui proses pemeriksaan untuk mendapatkan rekomendasi/surat keterangan laik fungsi yang dikeluarkan Perangkat Daerah.
- (2) Laik fungsi alat Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
IZIN

Pasal 13

Persyaratan pengajuan izin pemasangan sistem instalasi Proteksi Kebakaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 Mei 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 24 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 19760417 199903 2 007



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NOMOR 22
TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN

- A. PERSYARATAN TEKNIS PENCEGAHAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA
- Pencegahan Penanganan Bahan Berbahaya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Kenali jenis bahan berbahaya yang dikerjakan atau hasil dari pekerjaan bahan berbahaya agar diperlakukan dengan benar;
 2. Pemasangan Identitas (simbol dan label) serta dilengkapi dengan lembar data keselamatan bahan (*Material Safety Data Sheet*);
 3. Setiap tempat penyimpanan Bahan Berbahaya wajib dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan Bahan Berbahaya;
 4. Pembentukan Komisi Bahan Berbahaya Beracun internal untuk pengawasan internal dalam pencegahan dan penanganan bahan berbahaya beracun; dan
 5. Dalam hal terjadi kecelakaan dan atau keadaan darurat yang disebabkan penanganan bahan berbahaya wajib mengambil langkah sebagai berikut :
 - a. mengamankan (mengisolasi) tempat terjadinya kecelakaan;
 - b. menanggulangi kecelakaan penanganan bahan berbahaya sesuai dengan prosedur tetap penanggulangan kecelakaan;
 - c. melaporkan kecelakaan dan atau keadaan darurat kepada aparat pemerintah (pemadam kebakaran); dan
 - d. memberikan informasi, bantuan dan melakukan evakuasi terhadap masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
- B. PERSYARATAN TEKNIS SARANA PENYELAMATAN JIWA
- Setiap Bangunan gedung harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana terdiri dari :
1. sarana jalan ke luar;
 2. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 3. petunjuk arah jalan keluar;
 4. komunikasi darurat;
 5. pengendali asap;
 6. tempat berhimpun sementara; dan
 7. tempat evakuasi.
1. Persyaratan teknis jalan keluar meliputi :
 - a. sarana atau jalan keluar dari Bangunan harus disediakan agar penghuni Bangunan dapat menggunakannya untuk penyelamatan diri dengan jumlah, lokasi dan dimensi sarana keluar tersebut sesuai dengan:
 1. jarak tempuh;
 2. jumlah, mobilitas dan karakter lain dari penghuni Bangunan;
 3. fungsi atau penggunaan Bangunan;
 4. tinggi Bangunan; dan
 5. arah sarana keluar apakah dari atas Bangunan atau dari bawah level permukaan tanah.

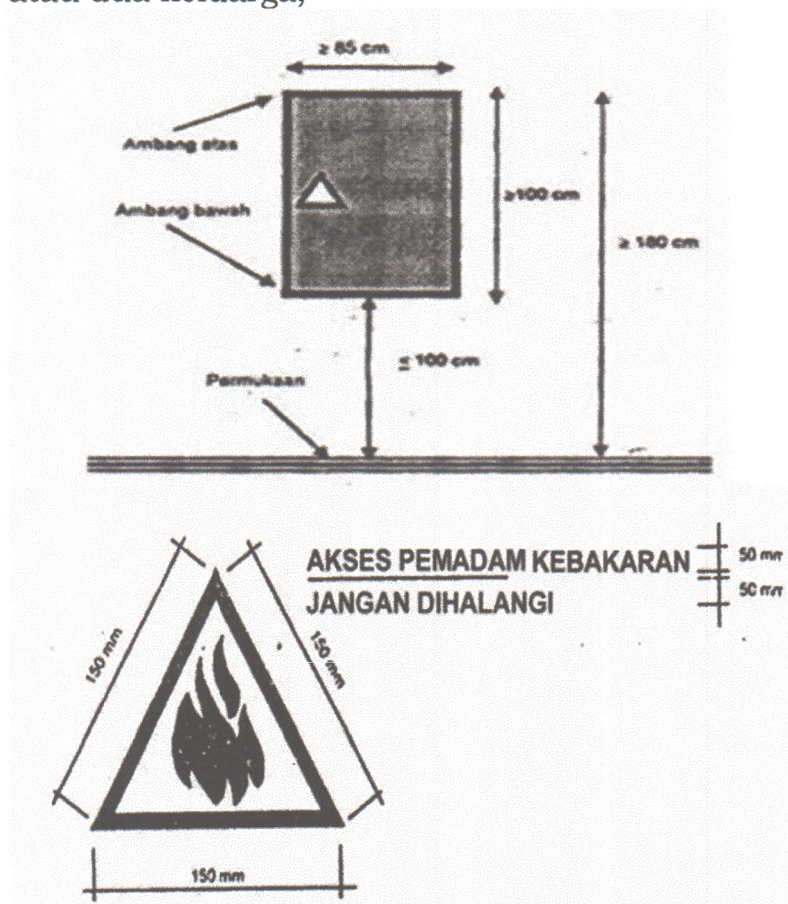
- b. jalan keluar harus ditempatkan terpisah dengan memperhitungkan:
1. jumlah lantai Bangunan yang dihubungkan oleh jalan keluar tersebut;
 2. sistem Proteksi Kebakaran yang terpasang pada Bangunan;
 3. fungsi atau penggunaan Bangunan;
 4. jumlah lantai yang dilalui; dan
 5. tindakan petugas Pemadam Kebakaran.
2. Pencahayaan Darurat Tanda Jalan Keluar adalah suatu pencahayaan yang memiliki pasokan daya cadangan. Pencahayaan darurat tanda jalan keluar harus terus menerus menyala selama penghuni membutuhkan sarana jalan keluar. Pencahayaan buatan yang dioperasikan sebagai pencahayaan darurat dipasang pada tempat-tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan untuk menjaga pencahayaan sampai ke tingkat minimum yang ditentukan.
3. Petunjuk Arah Jalan Keluar harus diberikan tanda yang disetujui dan terlihat dari setiap arah penghuni Bangunan gedung. Tambahan Petunjuk arah jalan keluar di lantai dibutuhkan dengan persyaratan mudah diraba, memiliki warna mencolok dan harus diuji kelayakannya.
4. Persyaratan Teknis Komunikasi Darurat:
- a. sistem komunikasi darurat berupa suara, cahaya dan pesan teks diharuskan membentuk pesan yang mudah dipahami dimaksudkan untuk mengoptimalkan komunikasi selama keadaan darurat;
 - b. setiap Bangunan yang disyaratkan harus memiliki alarm tanda darurat;
 - c. sinyal notifikasi alarm harus didahulukan di atas semua sinyal lain; dan
 - d. sistem alarm dapat menggunakan pemicu otomatis dan titik panggil manual.
5. Pengendali Asap:
- a. asap seperti jendela setiap Bangunan wajib memiliki pengendali ventilasi dan sistem injeksi udara; dan
 - b. bangunan diperuntukan hunian khusus, wajib dilengkapi rekomendasi layak beroperasi yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi Pemadam Kebakaran dan telah melalui uji lapangan.
6. Tempat Berhimpun Sementara dimaksudkan sebagai acuan yang diperlukan dalam perencanaan jalan lingkungan dan akses ke Bangunan gedung sehingga penyelamatan dan operasi pemadaman kebakaran dapat dilakukan seefektif mungkin. Bangunan yang lantainya terletak lebih dari 20 m (dua puluh meter) di atas permukaan tanah atau di atas permukaan jalur akses Bangunan atau besmennya lebih dari 10 m (sepuluh meter) di bawah permukaan tanah atau permukaan jalur akses Bangunan, harus memiliki saf untuk pemadaman kebakaran yang berisi di dalamnya lift untuk pemadaman kebakaran.
7. Persyaratan Teknis Tempat Evakuasi :
- a. jika pemberitahuan yang dilakukan oleh otoritas berwenang setempat (OBS) saat diketahui atau dirasa adanya keadaan darurat, harus tidak boleh ada orang yang terjatuh saat meninggalkan Bangunan gedung; dan

- b. dalam keadaan penuh sesak ketika diperintahkan oleh otoritas berwenang setempat (OBS) untuk meninggalkan Bangunan gedung, harus tidak ada orang yang terjatuh.

C. PERSYARATAN TEKNIS AKSES PEMADAM KEBAKARAN.

Persyaratan teknis Akses Pemadam Kebakaran yang dimaksud meliputi :

1. bukaan akses petugas pemadam kebakaran dibuat melalui dinding luar untuk operasi pemadaman dan penyelamatan. bukaan tersebut harus siap dibuka dari dalam dan luar atau terbuat dari bahan yang mudah dipecahkan, dan senantiasa bebas hambatan selama Bangunan gedung dihuni atau dioperasikan;
2. ukuran bukaan akses petugas pemadam kebakaran tidak boleh kurang dari 85 cm (delapan puluh lima centimeter) lebar dan 100 cm (seratus centimeter) tinggi, dengan tinggi ambang bawah tidak lebih dari 100 cm (seratus centimeter) dan tinggi ambang atas kurang dari 180 cm (seratus delapan puluh centimeter) di atas permukaan lantai bagian dalam;
3. bukaan Akses Pemadam Kebakaran harus diberi tanda segitiga warna merah dengan ukuran tiap sisi minimum 15 cm (lima belas centimeter) dan diletakkan pada sisi luar dan sisi dalam dinding dan diberi tulisan : "AKSES PEMADAM KEBAKARAN – JANGAN DIHALANGI" dengan ukuran tinggi minimal 5 cm (lima centimeter). Ketentuan ini tidak dipersyaratkan untuk Bangunan gedung hunian rumah tinggal satu atau dua keluarga;



4. OBS memiliki kewenangan untuk mengharuskan pemilik Bangunan gedung menyediakan akses untuk pemadam kebakaran lewat bagian pintu masuk atau pintu lokasi Bangunan gedung dengan pemakaian peralatan atau sistem yang disetujui;

5. pemilik atau penghuni Bangunan gedung, dengan adanya akses sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf a harus memberitahu OBS manakala akses tersebut diubah sedemikian rupa sehingga bisa menghambat akses pemadam kebakaran ke lokasi Bangunan gedung;
6. jalan akses pemadam kebakaran yang telah disetujui harus disediakan pada setiap fasilitas, Bangunan gedung, atau bagian Bangunan gedung setelah selesai dibangun atau direlokasi;
7. jalan akses pemadam kebakaran meliputi jalan kendaraan, jalan untuk pemadam kebakaran, jalan ke tempat parkir, atau kombinasi jalan-jalan tersebut;
8. apabila jalan akses pemadam kebakaran tidak dapat dibangun karena alasan lokasi, topografi, jalur air, ukuran-ukuran yang tidak dapat dinegosiasi, atau kondisi-kondisi semacam itu, maka pihak yang berwenang bisa mensyaratkan adanya fitur Proteksi Kebakaran tambahan;
9. OBS memiliki kewenangan untuk mensyaratkan pemasangan dan pemeliharaan gerbang atau penghalang-penghalang yang disetujui sepanjang jalan, jalan kecil atau jalan terusan lainnya, tidak termasuk jalan- jalan umum, gang untuk umum atau jalan besar;
10. apabila diperlukan, pintu gerbang dan penghalang-penghalang tersebut harus diberi pengaman secara rapi;
11. jalan-jalan, jalan kecil, dan jalan terusan yang telah ditutup dan dihalangi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf i tidak boleh diterobos atau digunakan kecuali jika ada izin dari pemilik atau OBS;
12. pengunci, gerbang, pintu-pintu, penghalang, kunci, penutup, tanda-tanda, label atau segel yang telah dipasang oleh unit pemadam kebakaran atau atas instruksinya atau dibawah kendalinya, tidak boleh dipindahkan, dibuka, dibongkar, dirusak atau diperlakukan tidak dengan baik; dan
13. jalur akses pemadam kebakaran lebih dari satu arah bisa disediakan apabila ditentukan oleh OBS dengan pertimbangan bahwa jalan akses tunggal kurang bisa diandalkan karena kemacetan lalu lintas, kondisi ketinggian, kondisi iklim, dan faktor-faktor lainnya yang bisa menghalangi akses tersebut.

D. JENIS DAN KLASIFIKASI *HYDRANT*.

1. Jenis dan klasifikasi *Hydrant* Pemadam Kebakaran dalam penggunaannya sebagai berikut :.
 - a. *Hydrant Kota*
Hydrant yang terletak di tepi jalan dibuat dan dimiliki oleh Pemerintah hanya untuk keperluan pemadaman kebakaran.
 - b. *Hydrant Halaman*
Hydrant yang terletak di halaman suatu Bangunan yang dibuat dan dimiliki oleh Bangunan tersebut untuk keperluan pemadaman kebakaran.
 - c. *Hydrant Gedung*
Hydrant yang terletak di dinding pada lantai Bangunan untuk keperluan pemadaman kebakaran.
2. Klasifikasi *Hydrant* Pemadam Kebakaran terdiri dari
 - a. *Hydrant Kelas I*
Hydrant yang outletnya berdiameter 2,5 (dua koma lima) inchi yang dipersiapkan untuk petugas pemadam atau orang yang sudah terlatih.

b. *Hydrant* Kelas II

Hydrant yang outletnya berdiameter 1,5 (satu koma lima) inchi yang dipersiapkan untuk penghuni gedung.

c. *Hydrant* Kelas III

Hydrant yang outletnya berdiameter 1,5 (satu koma lima) dan 2,5 (dua koma lima) inchi (perpaduan *Hydrant* kelas I dan II).

E. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA.

1. Persyaratan tata cara penyimpanan dan pengangkutan Bahan Berbahaya harus diperlakukan secara khusus, yaitu:
 - a. memasang simbol atau label terhadap Bahan Berbahaya yang akan disimpan atau diangkut berdasar klasifikasinya.
 1. kelas 1 : bahan yang mudah meledak;
 2. kelas 2 : gas;
 3. kelas 3 : cairan mudah terbakar;
 4. kelas 4 : padatan mudah terbakar atau berbahaya bila lembab;
 5. kelas 5 : pengoksidasi dan peroksida organik;
 6. kelas 6 : bahan racun dan menular;
 7. kelas 7 : bahan radioaktif;
 8. kelas 8 : bahan korosif; dan
 9. kelas 9 : obat bius dan sebagainya.
 - b. memasang simbol atau label warna terhadap Bahan Berbahaya yang akan disimpan atau diangkut berdasar resiko atau efek yang ditimbulkan, yaitu :
 1. warna biru, yang mengindikasikan bahaya terhadap kesehatan;
 2. warna merah, yang mengindikasikan rentan terjadi kebakaran; dan
 3. warna kuning, yang mengindikasikan resiko terhadap reaktivitas.
2. Tata cara penyimpanan Bahan Berbahaya dilakukan dengan memperhatikan antara lain:
 - a. lokasi dan Bangunan;
 - b. Pembatas/pagar;
 - c. akses ke lokasi dan di Bangunan;
 - d. dinding;
 - e. pintu darurat;
 - f. pembuangan (drainase);
 - g. ram;
 - h. atap dan ventilasi; dan
 - i. Proteksi Kebakaran.
3. Tata cara pengangkutan Bahan Berbahaya perlu diperhatikan sebagai berikut:
 - a. mengklasifikasikan Bahan Berbahaya;
 - b. pengemasan Bahan Berbahaya sesuai perundang-undangan yang berlaku;
 - c. dilarang mengangkut Bahan Berbahaya yang berbeda klasifikasi dalam satu angkutan;

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN

A. FORMAT FORMULIR SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN DAN UJI ALAT
PROTEKSI KEBAKARAN

FORMULIR SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN DAN UJI ALAT PROTEKSI
KEBAKARAN DAN ALAT PENYELAMAT JIWA
KOP SKPD YANG BERTANGGUNGJAWAB MENGELUARKAN HASIL
PEMERIKSAAN DAN UJI ALAT PROTEKSI KEBAKARAN

Nomor :

Bahwa berdasarkan permohonan ijin jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran, alat
penanggulangan kebakaran oleh..... nomor surat..... . dengan ini memberikan ijin
kepada :

- | | | | |
|----|---|---|-------------|
| 1. | Nama pemohon | : | |
| 2. | Alamat pemohon | : | |
| | | | Telp./ Fax. |
| 3. | Nama pengurus jasa/
Penanggung jawab | : | |
| | a. nomor KTP | : | |
| | b. nomor Akta | : | |
| | pendirian usaha | : | |
| 4. | Nomor izin usaha | : | |
| 5. | Jenis usaha | : | |
| 6. | Bidang usaha | : | |
| 7. | Nomor data lain | : | |
| 8. | Masa berlaku s/d tanggal | : | s/d |

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal
a.n BUPATI KARANGANYAR
KEPALA OPD TERKAIT
(diisi dengan jabatan yang berwenang)

.....
Pangkat
NIP.

B. FORMAT FORMULIR REKOMENDASI/SURAT KETERANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN.

FORMULIR REKOMENDASI/SURAT KETERANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN
KOP SKPD YANG BERTANGGUNGJAWAB MENGELUARKAN
REKOMENDASI/SURAT KETERANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN
Nomor :

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dan Uji Keselamatan Kebakaran pada:

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Perusahaan : Telp./ Fax.
- 3. Nama pengurus/
Penanggung jawab :
 - a. nomor KTP :
 - b. nomor Akta :pendirian usaha
- 4. Nomor ijin usaha :
- 5. Jenis usaha :
- 6. Bidang usaha :
- 7. Nomor data lain :
 - a. siteplan Bangunan :
 - b. siteplan keselamatan kebakaran :
 - c. dokumen lainnya :
 - d. dokumen lainnya :

Dengan hasil pemeriksaan dan uji keselamatan kebakaran sebagai berikut:

A. DATA BANGUNAN

- 1. Nama Bangunan :
- 2. Alamat lengkap :
- 3. Jumlah Karyawan :
- 4. Tinggi Bangunan :
- 5. Konstruksi Bangunan :
 - a. Kerangka :
 - b. Lantai :
 - c. Dinding :
 - d. Atap :
- 6. Penggunaan Bangunan :
- 7. Sumber Daya Listrik :

B. SISTEM PROTEKSI TERPASANG

1. FIRE EXTINGUISHER/ALAT PEMADAM API RINGAN

Jenis APAR yang terpasang adalah

No.	SASARAN PEMERIKSAAN	KONDISI		KET
		YA	TIDAK	
1.	Jumlah APAR = ... Tabung			
2.	Jumlah, jenis dan klasifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
3.	Penempatan APAR mudah diambil dan dilihat			
4.	Jarum penunjuk pada manometer bagus di posisi “sisi” hijau			
5.	Ada petunjuk Penggunaan APAR			
6.	Pin pengaman, Nozzle dan selang dalam keadaan baik			
7.	Agent/media/powder belum expired			

2. FIRE ALARM SYSTEM
Fire Alarm System yang terpasang adalah
3. HYDRANT KEBAKARAN
Hydrant Kebakaran yang terpasang adalah

C. SARANA PENYELAMAT JIWA

SASARAN PEMERIKSAAN	TERSEDIA		KET
	YA	TIDAK	
1. Tangga darurat kebakaran			
2. Pintu darurat/Fire EXIT			
3. Lampu penerangan darurat			
4. Tanda petunjuk jalan keluar evakuasi			
5. Struktur MKKG			

Atas hasil pemeriksaan terhadap kelayakan keselamatan kebakaran, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.....

2. dst

3. Rekomendasi/ Surat Keterangan ini berlaku..... s/d

Demikian Rekomendasi/ Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal
a.n BUPATI KARANGANYAR
KEPALA OPD TERKAIT
(diisi dengan jabatan yang berwenang)

.....
Pangkat
NIP.

C. FORMAT FORMULIR REKOMENDASI/ SURAT KETERANGAN LAIK FUNGSI PROTEKSI ALAT KEBAKARAN.

FORMULIR REKOMENDASI/ SURAT KETERANGAN LAIK FUNGSI PROTEKSI
KEBAKARAN

KOP SKPD YANG BERTANGGUNGJAWAB MENGELUARKAN REKOMENDASI/
SURAT KETERANGAN LAIK FUNGSI ALAT PROTEKSI KEBAKARAN

Nomor :

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dan Uji Laik Fungsi Proteksi Kebakaran pada:

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Perusahaan :
Telp./ Fax.
- 3. Nama pengurus/
Penanggung jawab :
 - a. nomor KTP :
 - b. nomor Akta :
- pendirian usaha
- 4. Nomor ijin usaha :
- 5. Jenis usaha :
- 6. Bidang usaha :
- 7. Nomor data lain :
 - a. siteplan Bangunan :
 - b. siteplan keselamatan :
 - kebakaran
 - c. dokumen lainnya :
 - d. dokumen lainnya :

Dengan hasil pemeriksaandan uji sebagai berikut:

A. DATA BANGUNAN

- 1. Nama Bangunan :
- 2. Alamat lengkap :
- 3. Jumlah Karyawan :
- 4. Tinggi Bangunan :
- 5. Konstruksi Bangunan :
 - a. Kerangka :
 - b. Lantai :
 - c. Dinding :
 - d. Atap :
- 6. Penggunaan Bangunan :
- 7. Sumber Daya Listrik :

B. SISTEM PROTEKSI TERPASANG

- 1. FIRE EXTINGUISHER/ALAT PEMADAM API RINGAN
Jenis APAR yang terpasang adalah

No.	SASARAN PEMERIKSAAN	KONDISI		KET
		YA	TIDAK	
1.	Jumlah APAR = ... Tabung			
2.	Jumlah,jenis dan klasifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
3.	Penempatan APAR mudah diambil dan dilihat			
4.	Jarum penunjuk pada manometer bagus di posisi “sisi” hijau			
5.	Ada petunjuk Penggunaan APAR			
6.	Pin pengaman,Nozzle dan selang dalam keadaan baik			
7.	Agent/media/powder belum expired			